



**PENETAPAN**

Nomor 0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 02 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H., advokat yang berkantor di Perum Brawijaya Cevilla Indah Blok Q-II Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022 sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua/wali calon isteri anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 21 September 2022 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXX.  
Umur : 18 tahun.  
Pendidikan : SLTA.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Tempat Kediaman di : XXX Kabupaten Banyuwangi.

Dengan calon Istrinya :

Nama : XXXX.  
Umur : 20 tahun.  
Pendidikan : SLTA.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Tempat Kediaman di : XXX Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya disebut **“Calon Istri”**.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September 2020 sampai sekarang (selama 2 tahun) sehingga dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum-hukum Syar'i oleh kedua anak tersebut serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama XXXX belum dapat

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki – laki, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Lajang/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala keluarga dalam rumah tangga. Begitu pula calon Istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan swasta;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama XXXX;

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXX dan calon isterinya yang bernama XXXX, Orang tua/Wali calon istri anak Pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXX

- bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 18 Mei 2004, sekarang berumur 18 Tahun dan berstatus jejak belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX;
- bahwa status XXXX masih gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXXX sejak 2 tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dengan XXXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXXX ;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- bahwa saya bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa;

2. XXXX

- bahwa saya adalah calon istri dari XXXX dan sekarang berumur 20 Tahun;
- bahwa status saya masih gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXXX sejak 2 tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan menikah dengan XXXX;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa Orang tua/Wali calon istri anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya sudah saling mencintai dan bersedia membina rumah tangga jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Kuasa mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 10 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 21 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX tanggal 22 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon dan Kuasa juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Saudara Ipar Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama XXXX yang akan menikah dengan seorang anak perempuan yang bernama XXXX;
  - bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama XXXX tersebut umurnya belum mencukupi untuk menikah;
  - bahwa status XXXX adalah jejaka dan XXXX masih gadis;
  - bahwa selama kurang lebih 2 tahun ini hubungan antara XXXX dan XXXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
  - bahwa antara XXXX dan XXXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
  - bahwa orangtua XXXX dan Pemohon sebagai orangtua XXXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
  - bahwa keinginan XXXX dan XXXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun;
  - bahwa XXXX bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa;
2. Mariyanah binti Kaderan umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Desa Kelir XXXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Bibi Calon Istri dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama XXXX masih di bawah umur hendak menikah dengan XXXX ;
- bahwa status XXXX adalah jejaka dan XXXX masih gadis;
- bahwa orangtua XXXX dan orangtua XXXX telah merestui rencana perkawinan mereka;
- bahwa antara XXXX dan XXXX tidak ada hubungan nasab/sesusuan;
- bahwa keinginan XXXX dan XXXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXXX masih di bawah 19 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan menikah;
- bahwa XXXX bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Akta Cerai (bukti P.2), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung XXXX hasil dari perkawinannya dengan XXX, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXXX dan XXXX Orang tua/Wali calon istri anak Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX adalah seorang jejaka yang menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXX sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya XXXX dapat segera menikah dengan XXXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KXXXXKabupaten Banyuwangi (bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai laki-laki masih di bawah umur 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta XXXX dengan XXXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa Pemohon sebagai orangtua XXXX dan orangtua XXXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXXX bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXXX dengan XXXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**
- 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXX;**
- 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Urip, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Urip, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiyati, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 0,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp125.000,00

( seratus dua puluh lima ribu rupiah )

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pent.No.0961/Pdt.P/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)